

PENETAPAN
Nomor 6/G/2018/PTUN.SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang :

- Membaca : 1. Surat Permohonan tanggal 14 Desember 2020 yang diajukan oleh **Sri Arijani, S.H., M.H., CTA.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2020 bertindak untuk dan atas nama **Riyanti** selaku Penggugat / Pemohon Eksekusi perihal permohonan pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 6/G/2018/PTUN.SMG tanggal 15 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 143/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 18 September 2018 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 6/G/2018/PTUN.SMG tanggal 15 Mei 2018 dalam perkara antara **Riyanti** (Penggugat) melawan **Kepala Desa Keji Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang** (Tergugat) ;
3. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 143/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 18 September 2018;
4. Berita Acara Pengawasan Pelaksanaan Eksekusi permohonan ini ;

- Menimbang : 1. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 6/G/2018/PTUN.SMG tanggal 15 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 143/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 18 September 2018; Dalam sengketa antara :

RIYANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Dusun Jomboran, RT 002 RW 017 Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Pekerjaan Perangkat Desa; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 034/AY/SK/XII/2020 tertanggal 11 Desember 2020, memberikan kuasa kepada :

Nama : **SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA.**
Kewarganegaraan : **Indonesia;**
Pekerjaan : **Advokat**
Alamat : **Kantor Advokat "SRI ARIJANI, S.H., M.H., CTA.& Rekan" Jl. Lamper Tengah III No. 601 A Kota Semarang;**

Semula Penggugat sekarang Pemohon Eksekusi;

M E L A W A N :

KEPALA DESA KEJI KECAMATAN MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG, Tempat kedudukan di Jalan Klagon Nomor 1 Desa Keji, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang;
Semula Tergugat sekarang Termohon Eksekusi;

yang amarnya berisi sebagai berikut :

Amar Putusan Tingkat Pertama:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Keji Nomor: 180.192/21/KEP/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Riyanti Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Keji, tertanggal 13 Oktober 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Keji Nomor: 180.192/21/KEP/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Riyanti Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Keji, tertanggal 13 Oktober 2017;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 222.500,00. (Dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Amar Putusan Tingkat Banding:

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding / Tergugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor. 6/G/2018/PTUN.SMG tanggal 15 Mei 2018 yang dimohonkan Banding ;
3. Menghukum Pemanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa setelah putusan dimaksud dinyatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ternyata telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari putusan tersebut belum dilaksanakan oleh Tergugat;
3. Bahwa oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan berdasarkan permohonan Penggugat, dapat mengabulkan permohonan Penggugat untuk memerintahkan Tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut;

Mengingat : Pasal 97 ayat (9) jo. Pasal 115 jo. Pasal 116 Jo. Pasal 117 Jo. Pasal 119 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan :

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat/Pemohon tersebut;
2. Memerintahkan kepada Tergugat/Termohon untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 6/G/2018/PTUN.SMG tanggal 15 Mei 2018 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 143/B/2018/PT.TUN.SBY tanggal 18 September 2018 yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang amarnya berisi sebagai berikut :

Amar Putusan Tingkat Pertama:

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Desa Keji Nomor: 180.192/21/KEP/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Riyanti Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Keji, tertanggal 13 Oktober 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Desa Keji Nomor: 180.192/21/KEP/X/2017 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sdr. Riyanti Sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Desa Keji, tertanggal 13 Oktober 2017;
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak, harkat dan martabat serta kedudukan Penggugat seperti semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 222.500,00. (Dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Amar Putusan Tingkat Banding:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 6/G/2018/PTUN.SMG tanggal 15 Mei 2018 yang dimohonkan Banding ;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Januari 2021

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang

Ketua,



SUMARTANTO, S.H., M.H.